



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Standar Operasional Prosedur  
Penerbitan Berita Pada Website dan Media Sosial  
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

2023

Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh  
Jl. Pocut Baren No.20 Gp. Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

NOMOR SOP : 16 TAHUN 2023  
TANGGAL PEMBUATAN : 18 JANUARI 2023  
TANGGAL REVISI :  
TANGGAL PENGESAHAN : JANUARI 2023  
DISAHKAN OLEH : SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
SEKRETARIAT  
ERMINZAL

NAMA SOP : PENERBITAN BERITA PADA WEBSITE  
DAN MEDIA SOSIAL

**DASAR HUKUM :**

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008;
- 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
- 7 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- 1 Memahami Jurnalistik dan Etika Jurnalistik
- 2 Cermat dan Teliti
- 3 Mampu mengoperasikan komputer

**KETERKAITAN**

**PERALATAN/ PERLENGKAPAN**

- 1 Partisipasi Masyarakat

- 1 Alat tulis kantor
- 2 Komputer/Laptop
- 3 Jaringan internet
- 4 Kamera
- 5 Alat Perekam Audio
- 6 Hp

**PERINGATAN**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi KIP Kota Banda Aceh



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENERBITAN BERITA PADA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL**  
**KIP KOTA BANDA ACEH**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan
		Kontributor/ Peliput Lapangan	Redaksi/ Pengelola berita di Perangkat Daerah	Admin Website	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peliputan di lapangan	□			Kamera, alat perekam suara	Pada saat peristiwa berlangsung	Foto, video, dan/atau hasil wawancara	1) Mematuhi Kode Etik Jurnalistik 2) Memastikan kredibilitas narasumber
2	Penulisan hasil liputan	↓ □			Menyertakan kredit penulis dan memenuhi kaidah dan standar standar jurnalistik: 1. Memenuhi unsur- unsur 5W+1H 2. Ditulis dengan struktur berita yang sesuai 3. Aktual, faktual, dan lengkap	Maksimal 2 hari sejak peristiwa berlangsung	Laporan hasil liputan dalam bentuk berita <i>soft file</i>	Tidak diperbolehkan melakukan plagiarisme. Apabila mengambil berita yang telah ditulis oleh orang lain, wajib menyertakan sumber beritanya.
3	Pengiriman berita ke redaksi	↓ □			Berita, foto, dan/atau video jurnalistik	Maksimal 2 hari sejak peristiwa berlangsung		Berita, foto, dan/atau video dikirim ke redaksi Perangkat Daerah
4	Seleksi/ pemilihan berita yang bisa ditayangkan	↓ □				Maksimal 2 jam setelah berita diterima dari kontributor	Berita terpilih	Berita mengandung 3E+1N, yakni Educative (mendidik), Empowering (memberdayakan), dan Enlighting (mencerahkan) serta N (nasionalisme)
5	Berita disadur dan diedit agar layak tayang	↓ □	↓ □			Maksimal 2 jam setelah berita diterima dari kontributor	Berita yang memenuhi standar/ kaidah jurnalistik	
6	Berita diunggah ke website instansi	↓ □		↓ □	Berita yang telah melalui proses editing serta foto atau video yang menyertai	Maksimal 2 jam setelah berita diterima dari kontributor	Berita terunggah di website dan medsos KIP kota Banda Aceh	
7	Selesai	↓ □		↓ □				